



**P U T U S A N**  
**Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutoyo, S.H. beralamat di Perum Kalirejo Permai Jalan Rambutan K-19, Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat Kabupaten Banyuwangi sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 10 Maret 2021 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka agama Kristen bernama **Pdt.DR.A.O.Supit** pada tanggal 18 Desember 2010 dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 7106CPK181220 1001164 Tanggal 21 Desember 2010.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta selama 2 (dua) tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pengugat di Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karunia seorang anak kandung yang bernama Anak, Laki- laki umur 8 (delapan) tahun, sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik namun setelah memasuki pernikahan tahun ke 3 (tiga) yakni di pertengahan 2013

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byw*



rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak menafkahi selayaknya kepala rumah tangga pada umumnya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga Tergugat hanya mengandalkan kiriman dari orang tua;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013, yang mana Tergugat tetap dengan sikapnya dan dan selalu berkata kasar terhadap Penggugat, bahwa dengan kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pamit untuk bekerja namun sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut antara penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama 7(tujuh) tahun 2 (dua) bulan.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun seiring dengan berjalannya waktu Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan karena antara Penggugat dan tergugat sudah tidak saling menyayangi dan mencintai lagi, selalu berselisih paham yang sedemikian rupa sifatnya yang sulit di harapkan untuk bisa rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah di amanatkan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak terwujud lagi, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah di putus dengan jalan perceraian;
8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Banyuwangi ;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen bernama **Pdt.DR.A.O.Supit** pada tanggal 18 Desember 2010 dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdana Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara

Nomor:7106CPK1812201001164,pada tanggal 21 Desember 2010.putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selanjutnya agar diteruskan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sipil Kota Airmadidi, Minahasa Utara agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Maret 2021, risalah panggilan melalui Media Massa tanggal 25 Maret 2021 dan tanggal 3 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Mohon diceraikan Perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan perselisihan dan Tergugat selalu berkata kasar pada Penggugat dan Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dan Keluarga, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun lebih.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Penggugat mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-5 Fotokopi bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, penggugat juga mengajukan Dua orang Saksi yaitu Saksi Rubiyo dan Saksi Riaunita Agustini.

Menimbang bahwa Bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.7106085502850001, an. Penggugat yang menerangkan identitas kependudukan Penggugat beralamat di Kabupaten Banyuwangi

Menimbang bahwa Bukti surat bertanda P-2; Fotocopy Kartu Keluarga No. 3510092707090027, tertanggal 01-08-2017, atas nama Kepala Keluarga Rubiyo, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi, yang menerangkan bahwa Tergugat sebagai kepala Keluarga dengan anggota Keluarga Ponisih, Penggugat dan Anak

Menimbang bahwa Bukti surat bertanda P-3; berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7106CPK1812201001164, tertanggal 21 Desember 2010, antara Tergugat dengan Penggugat, dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Utara, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara agama Kristen dihadapan Pdt DR AO Supit tanggal 18 Desember 2010. di GMIM "Immanuel" Kawangkoan, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-4; berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7106LU30012030072, tertanggal 30 Januari 2013, atas nama Anak, dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Utara, yang menerangkan bahwa anak yang bernama Anak adalah anak yang sah lahir dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat .

Menimbang bahwa bukti Surat bertanda P-5; Fotokopi Keterangan Beda Nama Nomor. 470/1169/429.518.01/2019, tertanggal 18 Juli 2019, dari Kepala Desa Kembiritan, yang menerangkan bahwa identitas dan nama Penggugat adalah Perempuan lahir di Banyuwangi tanggal 15 Pebruari 1985, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Banyuwangi, adalah satu orang yang sama.

Menimbang bahwa Saksi RUBIYO, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, secara agama Kristen di Minahasa Utara, di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byw



- Bahwa Penggugat Sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Islam, saat akan menikah dengan Tergugat, Penggugat beraga Kristen (ikut agama Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumah bertempat tinggal di Jakarta, karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, bernama Anak, umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, lalu sekitar tahun 2012, Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal bersama saya di Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Selama tinggal di Banyuwangi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena ekonomi/kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, karena Tergugat tidak bekerja, selanjutnya sekitar tahun 2013, Tergugat pamit akan bekerja di Jakarta, akan tetapi sampai saat ini, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dimana Penggugat sering bertanya kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup 1 (satu) rumah lagi sejak tahun 2013, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dan saksi;
- Bahwa awal pertemuan Penggugat dan Tergugat sebelum menikah Penggugat dan Tergugat, awalnya sama-sama bekerja di Jakarta, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama kerja Jakarta;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat adalah Saksi yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat berpisah/cerai saja, karena Tergugat telah meniggalkan Penggugat dan anaknya, dan sampai sekarang tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa Saksi RIAUNITA AGUSTINI, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah family saya dan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, secara agama Kristen di Minahasa Utara, di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Islam, saat akan menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen (ikut agama Tergugat);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumah bertempat tinggal di Jakarta, karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, bernama Anak, umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta, dan sekitar tahun 2012, Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Selama tinggal di Banyuwangi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena ekonomi/kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, karena Tergugat tidak bekerja, selanjutnya sekitar tahun 2103, Tergugat pamit akan bekerja di Jakarta, akan tetapi sampai saat ini, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena rumah saya dekat dengan rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Orang tua Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dimana Penggugat sering bertanya kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat berpisah/cerai saja, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan sampai sekarang tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya.

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraikan diatas dalam kaitan dan persesuaian satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa Penggugat adalah Penduduk di Kabupaten Banyuwangi Sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1,

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tidak satu rumah lagi dimana Penggugat dan anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dinyatakan bukti P-2

Menimbang bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 18 Desember 2010. sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-3, Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7106CPK1812201001164, tertanggal 21 Desember 2010, antara Tergugat dengan Penggugat, dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Utara, dalam Bukti P-3, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak pertama yang bernama Anak Akta kelahiran Nomor. 7106LU30012030072, tertanggal 30 Januari 2013, , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Utara, Bukti P-4.

Menimbang bahwa nama Penggugat adalah Penggugat sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk bernama Linda Rubiyo adalah satu orang yang sama sebagaimana Surat Kepala Desa Kembiritan Nomor. 470/1169/429.518.01/2019, tertanggal 18 Juli 2019, sebagaimana dinyatakan Bukti P-5.

Menimbang bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya baik saja dan antara Penggugat dan tergugat hidup bersama secara rukun sebagaimana kehidupan Rumah tangga lainnya; Bahwa Penggugat dan tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi ; Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; Bahwa Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat dan Keluarga , karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mau bekerja sebagaimana

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya sebagai kepala keluarga ; Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 7 (tujuh) tahun lebih dan tidak pernah memberi kabar maupun memberi Nafkah lahir dan batin pada Penggugat dan anaknya. Bahwa Penggugat dan orang Tuanya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap maksud dan tujuan Penggugat yang hendak menceraikan suaminya , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam hal ini haruslah dapat membuktikan bahwa telah cukup alasan bahwa kedua belah pihak tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup bersama sebagai suami istri.

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian bisa diajukan alasan alasan perceraian sebagai berikut ;

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami /istri
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan setelah memperhatikan alasan perceraian yang didalilkan dalam gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga oleh karenanya

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari seluruh saksi-saksi maka antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 7 (tujuh) tahun lebih, setelah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh, karena Penggugat tidak mau bekerja kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak dan telah berpisah ranjang dengan Penggugat,

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian keterangan dari saksi-saksi yang diajukannya, maka setelah peristiwa itu kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 7 (tujuh) tahun lebih serta tidak mau memberi Nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa apa yang telah dapat dibuktikan tersebut adalah pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 7 (tujuh) tahun lebih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini telah mampu membuktikan mengenai salah satu dalil mengenai ketidak harmonisan kehidupan rumah tangganya yang disebabkan karena terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali tersebut, maka Petitem yang mohon agar perkawinannya ditetapkan putus karena perceraian sebagaimana dimohonkan pada petitem angka 2 (dua) dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap petitem Ketiga yang mohon Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, dan Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Air Madidi, Kab Minahasa Utara, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan; maka terhadap Petitem tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan sebagaimana

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.maka petitum tersebut beralasan Hukum untuk dikabulkan,

Menimbang bahwa ternyata selain ketentuan tersebut diatas, terdapat pula kewajiban Hukum bagi kedua belah pihak yang hendak melakukan Perceraian serbagaimana dinyatakan dalam pasal 40 Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka demi tercapainya tertib administrasi maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan pula perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Air Madidi, Kab Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk diterbitkan akta cerai.

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum yang mohon agar menghukum Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 4 (empat) dapat pula dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974,Jo Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek,
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat ( Penggugat) dan Tergugat ( Tergugat ) yang telah menikah secara agama Kristen di Air Madidi Kab Minahasa Utara , dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt DR AO Supit pada tanggal 18 Desember 2010 ,sebagaimana tercatat pada Kantor Catatan Sipil Banyuwangi sebagaimana pada Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK1812201001164, tanggal 21 Desember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, dan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Air Madidi ,Minahasa utara agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor catatan Sipil Kabupaten dan Kependudukan Kabupaten Banyuwangi dalam tenggang waktu 60 hari sejak Putusan ini berkekuatan Hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya.
6. Menghukum Tergugat untuk dibebani membayar biaya Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.. dan Dicky Ramdhani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byw tanggal 10 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Haryono, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byw



I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H. Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Dicky Ramdhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp2.285.000,00;
Jumlah .....	:	Rp2.450.000,00;